



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Wahyu alias Lolok;
2. Tempat lahir : Kota Datar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/30 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XII Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera

Utara / Dusun Kota Lama II Desa Secanggang,  
Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat,  
Provinsi Sumatera;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD WAHYU Als LOLOK tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD WAHYU Als LOLOK dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD WAHYU Als LOLOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan” melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
6. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar sekira 50 Kg;

Dikembalikan kepada pihak PT. Buana Estate.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Wahyu Als Lolok pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Perkebunan Sawit PT BUANA ESTATE di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya disuatu tempat dalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki sambil membawa 1 buah goni plastik yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri menuju areal lahan sawit PT BUANA ESTATE di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kec Secanggang Kab Langkat, dan saat berada di areal lahan sawit PT BUANA ESTATE di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raka Kec Secanggang tersebut pada saat itu Terdakwa langsung menuju kebawah salah satu pohon sawit yang ada dilahan sawit tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung mengutip / memungut berondolan buah sawit segar yang merupakan bekas panen yang berserakan di beberapa bawah pohon sawit tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan berondolan buah sawit segar tersebut kedalam 1 buah goni plastik yang telah Terdakwa bawa dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri sampai berisi sekira 50 Kg, dan kemudian Terdakwa membawa / memikul brondolan buah sawit segar tersebut dibahu Terdakwa untuk Terdakwa bawa keluar dari lahan sawit tersebut, dan pada saat itulah tiba-tiba dari belakang Terdakwa 2 (dua) orang petugas keamanan lahan sawit PT.BUANA ESTATE yaitu Saksi EKO GUNAWAN dan Saksi MULIYONO langsung menangkap Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui segala perbuatan Terdakwa dan memberitahukan identitas Terdakwa kepada Saksi EKO GUNAWAN dan Saksi MULIYONO tersebut. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, datang seorang petugas kemanan PT BUANA ESTATE lainnya yaitu Saksi SENIMAN ikut mengamankan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa kembali mengakui perbuatannya, sampai sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dan barang bukti 1 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar sekira 20 Kg milik PT BUANA ESTATE dibawa oleh Saksi EKO GUNAWAN, Saksi MULIYONO dan Saksi SENIMAN ke Polsek Secanggang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku di NKRI;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam Areal Perkebunan PT. BUANA ESTATE tanpa seijin Pihak Perkebunan, dilakukan secara sembunyi-sembunyi;

Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 80/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak di Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara yang memberikan kepada PT. Buana Estate perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 1/Cinta Raja, selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak berakhir haknya tanggal 31 Desember 2007 di tetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2004 dan ditandatangani oleh Prof. Ir. H. Lutfi I Nasoetion, MSc., Ph.D. Kemudian Berdasarkan Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) dengan Tanggal Terbit Izin Proyek Pertama pada 07 September 2020 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120507812014. Selanjutnya Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 23 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yang ditandatangani oleh Ir. DJUDJUNG P. HUTAURUK selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Langkat dengan nama pemegang hak PT. Buana Estate dengan berakhirnya hak 31 Desember 2032;

Bahwa terhadap buah kelapa sawit tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang Bernama Atahar (Panggilan) (DPO), Lk, 50 tahun, Islam, Desa Secanggang Kec. Secanggang Kab. Langkat, akan tetapi belum sempat Terdakwa jual dikarenakan sudah ditangkap oleh security kebun;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. BUANA ESTATE mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI. Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Wahyu Als Lolok pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Perkebunan Sawit PT BUANA ESTATE di Dsn IV Kongsilima Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara tidak sah, memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki sambil membawa 1 buah goni plastik yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri menuju areal lahan sawit PT BUANA ESTATE di Dsn IV Kongsilima Desa Cinta Raja Kec

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secanggang Kab Langkat, dan saat berada di areal lahan sawit PT BUANA ESTATE di Dsn IV Kongsilima Desa Cinta Raka Kec Secanggang tersebut pada saat itu Terdakwa langsung menuju kebawah salah satu pohon sawit yang ada dilahan sawit tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung mengutip / memungut berondolan buah sawit segar yang merupakan bekas panen yang berserakan di beberapa bawah pohon sawit tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan berondolan buah sawit segar tersebut kedalam 1 buah goni plastik yang telah Terdakwa bawa dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri sampai berisi sekira 50 Kg, dan kemudian Terdakwa membawa / memikul brondolan buah sawit segar tersebut dibahu Terdakwa untuk Terdakwa bawa keluar dari lahan sawit tersebut, dan pada saat itulah tiba-tiba dari belakang Terdakwa 2 (dua) orang petugas keamanan lahan sawit PT.BUANA ESTATE yaitu Saksi EKO GUNAWAN dan Saksi MULIYONO langsung menangkap Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui segala perbuatan Terdakwa dan memberitahukan identitas Terdakwa kepada Saksi EKO GUNAWAN dan Saksi MULIYONO tersebut. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, datang seorang petugas keamanan PT BUANA ESTATE lainnya yaitu Saksi SENIMAN ikut mengamankan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa kembali mengakui perbuatannya, sampai sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dan barang bukti 1 buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar sekira 20 Kg milik PT BUANA ESTATE dibawa oleh Saksi EKO GUNAWAN, Saksi MULIYONO dan Saksi SENIMAN ke Polsek Secanggang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku di NKRI;

Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 80/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak di Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara yang memberikan kepada PT. Buana Estate perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 1/Cinta Raja, selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak berakhir haknya tanggal 31 Desember 2007 di tetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2004 dan ditandatangani oleh Prof. Ir. H. Lutfi I Nasoetion, MSc., Ph.D. Kemudian Berdasarkan Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) dengan Tanggal Terbit Izin Proyek Pertama pada 07 September 2020 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120507812014. Selanjutnya Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 23 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yang ditandatangani oleh Ir. DJUDJUNG P. HUTAURUK selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat dengan nama pemegang hak PT. Buana Estate dengan berakhirnya hak 31 Desember 2032;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. BUANA ESTATE mengalami kerugian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU. RI. Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Seniman, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Dsn IV Kongsi Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah sawit segar sekira 50 (lima puluh) Kg, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengutip berondolan yang berserakan dibawah beberapa pohon sawit milik pihak perkebunan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT Buana Estate untuk mengambil brondolan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eko Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Dsn IV Kongsi Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah sawit segar sekira 50 (lima puluh) Kg, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengutip berondolan yang berserakan dibawah beberapa pohon sawit milik pihak perkebunan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT Buana Estate untuk mengambil brondolan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 11.00

Wib, di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah sawit segar sekira 50 (lima puluh) Kg, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengutip berondolan yang berserakan dibawah beberapa pohon sawit milik pihak perkebunan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT Buana Estate untuk mengambil brondolan tersebut;  
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah sawit segar sekira 50 (lima puluh) Kg, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengutip berondolan yang berserakan dibawah beberapa pohon sawit milik pihak perkebunan;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak PT. Buana Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT Buana Estate untuk mengambil brondolan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar sekira 50 Kg, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah sawit segar sekira 50 (lima puluh) Kg, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengutip berondolan yang berserakan dibawah beberapa pohon sawit milik pihak perkebunan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak PT. Buana Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT Buana Estate untuk mengambil brondolan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

- Primair : Melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Subsidairel : Melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;*
3. *Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar **Muhammad Wahyu alias Lolok** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

## **Ad.2. Unsur "menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Dsn IV Kongsi Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah sawit segar sekira 50 (lima puluh) Kg, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengutip berondolan yang berserakan dibawah beberapa pohon sawit milik pihak perkebunan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut pihak PT. Buana Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT Buana Estate untuk mengambil brondolan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diakui Terdakwa buah sawit tersebut merupakan milik PT Buana Estate yang mana saat ditangkap barang bukti 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah sawit segar sekira 50 (lima puluh) Kg milik PT Buana Estate tersebut adalah berada dalam penguasaan Terdakwa, yang dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah melakukan elemen unsur penadahan karena Terdakwa berbuat aktif terhadap pemanenan buah sawit;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “*hasil perkebunan adalah semua produk tanaman*”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT. Buana Estate adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa : 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah sawit segar sekira 50 (lima puluh) Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bersesuaian dengan keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Dsn IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah sawit segar sekira 50 (lima puluh) Kg, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mengutip berondolan yang berserakan dibawah beberapa pohon sawit milik pihak perkebunan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut pihak PT. Buana Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT Buana Estate untuk mengambil brondolan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “secara tidak sah memungut hasil perkebunan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tidak sah memungut hasil perkebunan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar sekira 50 Kg, oleh karena milik PT. Buana Estate, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT. Buana Estate;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian PT. Buana Estate;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Wahyu alias Lolok tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Wahyu alias Lolok tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah goni plastik berisi brondolan buah sawit segar sekira 50 Kg;

Dikembalikan kepada pihak PT. Buana Estate;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitha Barus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressay Amalita Siregar, S.H.